



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 169/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IV/2019
TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM KECAMATAN NISAM DAN KECAMATAN BAKTIYA
KABUPATEN ACEH UTARA PEMILIHAN UMUM 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nisam dan Panitia Pemilihan Kecamatan Baktiya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dalam Kecamatan Nisam dan Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03);

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 44/HK.BA/1108/KIP-KAB/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dalam Kecamatan Nisam dan Kecamatan Baktiya Pemilu 2019;
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nisam Nomor: 270/23/NSM-PPK/IV/2019 tanggal 17 April 2019 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Baktiya Nomor: 10/PPK-B/IV/2019 tanggal 17 April 2019 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN NISAM DAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA PEMILIHAN UMUM 2019.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Gampong Meunasah Cut TPS 38 Kecamatan Nisam.
- KEDUA : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Gampong Matang Ulim TPS 97 Kecamatan Baktiya.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 18 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KASUBBAG HUKUM
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag Hukum,

YULIYANA

